

Nomor : 229 /PM.00.02/K.YO-03/09/2024; 07 September 2024
Sifat : Penting;
Lampiran : -
Perihal : Surat Imbauan.

Yth. Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo

Di Wates

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka memastikan pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 berlangsung dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (4) *junto* Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Kulon Progo agar mengintruksikan kepada jajaran PPK se-Kabupaten Kulon Progo untuk:

1. Memastikan setiap Peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 yaitu:
 - a. PPS;
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. Perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau
 - d. **Tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.**
2. Memastikan penyampaian berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 yaitu kepada;
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. Perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau
 - d. **Tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.**
3. Memastikan Peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan penyampaian berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli tidak lain hanya yang ditentukan oleh Pasal 39 ayat (4) *junto*. Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024:
4. Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi ini sangat penting untuk memastikan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 yang adil dan demokratis;

5. Memastikan semua Petugas Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 bekerja dengan cermat dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten Kulon Progo akan terus memantau dan mengawasi setiap Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024. Kami berharap KPU Kabupaten Kulon Progo dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian imbauan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua



Marwanto, S.Sos., M.Si.